



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO  
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten  
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : [rsupsoeradji\\_klaten@yahoo.com](mailto:rsupsoeradji_klaten@yahoo.com)



RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO  
NOMOR : HK. 02.03/III.3.1/14733/2021

TENTANG

**DATA TEMPAT TIDUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO ,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai rumah sakit penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/169/2020, sehingga terjadi perubahan dalam pelayanan pasien rawat inap terutama pada penyediaan kapasitas tempat tidur, maka perlu dilakukan penataan kembali tempat tidur di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
  - b. bahwa dalam rangka menghitung capaian kinerja sesuai indikator BLU, SPM dan IKT memerlukan angka jumlah tempat tidur;
  - c. bahwa angka jumlah tempat tidur perlu disosialisasikan ke pengguna rumah sakit dan dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) se-Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten;
  - d. bahwa Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/12075/2021 tentang Data Tempat Tidur RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sudah tidak sesuai dengan pelayanan rawat inap dalam penyediaan tempat tidur, perlu dilakukan penyempurnaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c, dan d tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama tentang Data Tempat Tidur Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
  2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
8. Intruksi Presiden nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedarurat Nuklir, Biologi, dan Kimia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1775);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1101/ MENKES/ SK/IX/ 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 300/MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Penyakit Infeksi;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
18. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/12/2012 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan *Coronavirus Disease* (Covid-19) Pada Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN...